



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan
2. Tempat lahir : Sungai Baung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /10 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.06, desa Ujung Tanjung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan ditangkap pada tanggal 13 November 2020

Terdakwa Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS ARDI Alias HARIS ARDI Alias HARIS Bin ARPAN (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS ARDI Alias HARIS ARDI Alias HARIS Bin ARPAN (Alm) dengan pidana penjara selama tahun 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit buku BPKB sepeda motor YAMAHA N-MAX warna hitam nomor polisi BH 3781 PD, nomor rangka : MH3SG3120HK367337, nomor mesin : G3E4E-0517432, an. WINA CONSTANTIA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin : G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA.
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo YAMAHA.
 - 1 (satu) plat nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BH 3781 PD.
 - 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan seri : LE11002086 (Toyo)Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980.
 - 1 (satu) Pasat sepatu KET warna Coklat merk Crocodile.Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS ARDI ALIAS HARIS BIN ARPAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) di RT. 06 Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dan duduk dipos depan rumah terdakwa, selanjutnya dikarenakan sepi terdakwa kembali masuk kedalam rumah, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. SAIDINA dan Sdr. JENI mencari abang terdakwa yang bernama LEBOK. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan "dak adaonyo di rumah" lalu Sdr. SAIDINA dan Sdr. JENI mengatakan "iyolah" kemudian mereka pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa duduk dibawah batang belimbing dekat pos depan rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB, saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAHAMA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, saksi itu baik saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak melihat keberadaan terdakwa karna

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl



tempat terdakwa duduk gelap. Selanjutnya saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL sampai di rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) dan langsung masuk ke rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) dengan terlebih dahulu me-markirkan sepeda motornya tersebut didepan rumah tepat dipintu depan dengan posisi stang sepeda motor tersebut lurus. Kemudian sekira 10 menit saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak kunjung keluar dari rumah dan keadaan saat itu sangat sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian ter-dakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sinso dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berjalan perlahan-lahan menuju kerumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm). Setelah sampai didepan rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) tepat disamping sepeda motor terse-but terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman, selanjutnya setelah merasa keadaan aman, terdakwa kemudian secara perlahan mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan. Setelah sekira 20 (dua) puluh meter dari rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm), terdakwa segera mengeluarkan kunci sinso yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan depan dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menekan/menghentak kunci sinso tersebut sekuat tenaga agar masuk sedalam mungkin kekunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci sinso tersebut masuk sedalam mungkin terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa langsung menghentakkan dengan sekuat tenaga terdakwa kunci sinso tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa menstater sepeda motor ter-sebut dan setelah menyala terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi SUJIHARTONO ALIAS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) (diajukan dalam perkara terpisah) di Desa Mentawak Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun.

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi SUJIHARTONO ALI-AS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupi-ah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi, membeli narkoba jenis shabu dan jalan-jalan ke daerah Bangko dan Bungo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA ARI ANANDA bin RASUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
 - Benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah mertua saksi di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesi : G3E4E-0517432;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi dan saksi FITRI (istri saksi) tiba dirumah sdr. SANEL (mertua saksi) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam milik saksi. Pada saat itu saksi dan saksi FITRI baru selesai menghadiri acara melayat yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi SANEL (mertua saksi). Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah tepatnya dipintu depan rumah mertua saksi. Saat itu saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi karna saksi dan saksi FITRI tersebut hanya mampir sebentar untuk mengganti baju dan kemudian akan pergi kembali. Setelah itu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam rumah dan membuka sedikit pintu depan. Lalu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam kamar, dan saksi mengobrol dan mengganti pakaian. Beberapa saat kemudian mertua saksi mengingatkan untuk memasukkan motor, dan saksi mengatakan iya kepada mertua saksi,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mertu saksi keluar dan melihat motor tersebut tidak ada terparkir di depan rumah, mendengar hal tersebut saksi langsung berlari keluar kamar menuju depan rumah. Didepan rumah sudah ada mertua saksi, dan saat itu saksi melihat sepeda motor saksi yang semula saksi parkir disana sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi dan mertua saksi berusaha mencari sepeda motor saksi tersebut disekitar rumah, akan tetapi tidak diketemukan. Setelah upaya pencarian tidak ditemukan saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sarolangun;

- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah mertua saksi berjarak 1 ½ meter dari pintu depan rumah mertua saksi, dimana pintu depan rumah terbuka setengah dan terdapat penerangan cahaya lampu, disamping kanan kiri dan depan rumah mertua saksi ada tetangga dan saat itu cuaca cerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan oleh terdakwa, dan saksi tidak mengunci stang dan menutup kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337 , Nomor Mesin : G3E4E-0517432, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) plat nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BH 3781 PD , 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna Hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980 dan 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FITRIANI binti SANEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
 - Benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB didepan rumah orang tua saksi di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi ANGGA ARI ANANDA Bin Rasul (suami saksi) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesi : G3E4E-0517432;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi dan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL (suami saksi) tiba dirumah Sdr. SANEL (orang tua saksi) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam milik saksi. Pada saat itu saksi dan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL baru selesai menghadiri acara melayat yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi Sdr. SANEL. Kemudian saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah tepatnya dipintu depan rumah mertua saksi. Saat itu saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mencabut kunci sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi karna saksi dan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL tersebut hanya mampir sebentar untuk mengganti baju dan kemudian akan pergi kembali. Setelah itu saksi dan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL masuk kedalam rumah dan membuka sedikit pintu depan. Lalu saksi dan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL masuk kedalam kamar, dan kami mengobrol dan mengganti pakaian. Beberapa saat kemudian orang tua saksi mengingatkan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL untuk memasukkan motor, dan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mengatakan iya, kemudian Sdr. SANEL keluar dan melihat motor tersebut tidak ada terparkir di depan rumah, mendengar hal tersebut saksi langsung berlari keluar kamar menuju depan rumah. Didepan rumah sudah ada Sdr, SANEL dan saat itu saksi melihat sepeda motor saksi yang semula saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL parkir disana sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi dan mertua saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari sepeda motor saksi tersebut disekitar rumah, akan tetapi tidak diketemukan. Setelah upaya pencarian tidak ditemukan saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sarolangun;

- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor saksi, jarak antara saksi yang ada dalam bedeng dengan sepeda motor yang diparkirkan didepan teras bedeng sekira 5 (lima) meter, namun saksi tidak mendengar suara saat sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa diteras depan rumah orang tua saksi tempat saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL memarkirkan kendaraan tersebut terdapat penerangan dari bola lampu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337 , Nomor Mesin : G3E4E-0517432, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) plat nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BH 3781 PD , 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna Hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980 dan 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. SUJIHARTONO Alias HARTO Alias PAK TO bin HARNOTO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi mengenal terdakwa dan tidak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2020 yang mana saat itu terdakwa datang kerumah saksi meminta obat kepada istri saksi, yang mana istri saksi yang bernama DEDEK bisa melakukan pengobatan tradisional dan saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa tersebut;
- Benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober sekira Pukul 02.30 WIB saksi sedang berada dirumah saksi di RT. 17 Dusun Sumber Raya Desa Menatawak Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, saat itu saksi sedang tidur bersama dengan istri dan anak saksi. Beberapa saat kemudian saksi mendengar ada orang yang menggedor rumah saksi. Lalu saksi terbangun dan membukakan pintu depan rumah saksi. Dan ternyata yang menggedor rumah saksi itu adalah Terdakwa. pada saat itu terdakwa datang kerumah saksi seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam. Tanpa saksi persilahkan masuk terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut masuk kedalam rumah saksi. Setelah masuk kedalam rumah terdakwa meminjam kunci. Kemudian terdakwa mengambil beberapa kunci dan kemudian kembali. Setelah itu saksi melihat terdakwa langsung membuka 2 (dua) buah kaca spion sepeda motor tersebut dan juga nomor polisinya. Pada saat itu saksi sambil memperhatikan terdakwa, dan saat itu saksi melihat kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak. Kemudian terdakwa langsung membuka secara paksa kunci jok dan kunci pengisian BBM dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang dibawahnya tersebut. Setelah itu terdakwa meminta tolong mengantarkan terdakwa pulang ke Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi untuk menitipkan motor tersebut dan menjualnya kepada saksi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mencarikan uang satu juta rupiah untuk menutup mulut kawan-kawan yang tahu motor ini;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saksi meminta kepada anak saksi JOVAN untuk membeli kunci kontak sepeda motor YAMAHA N-MAX. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi mendapatkan uang pinjaman sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk mengirim duit tersebut kepada terdakwa. Tidak lama kemudian masuk SMS

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dihandphone saksi yang mana saat itu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada saksi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi berangkat ke Pamenang untuk mentransfer uang tersebut kepada terdakwa. Dan sekira pukul 20.00 WIB saksi berhasil mentransfer uang tersebut kepada terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian saksi berangkat ke Pamenang untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa. Lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi mentransfer uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX tersebut telah saksi jual, yang mana saksi meminta tolong kepada saksi DEDI di Desa Lubuk Kepayang Kec. Air Hitam dan oleh DEDI sepeda motor tersebut telah dijual ke daerah Rawas Kab. Muratara dengan harga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus) dan oleh DEDI saksi baru diberikan uang sebanyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337 , Nomor Mesin : G3E4E-0517432, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) plat nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BH 3781 PD , 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna Hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980 dan 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. DEDI HERMANTO bin ROZI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2020, sekira Pukul 22.00 WIB saksi tidak berada dirumah. Kemudian saksi menerima panggilan telepon dari saksi SUJIHARTONO dan saat itu saksi SUJIHARTONO mengatakan sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi balik kerumah dan sesampainya dirumah saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna hitam tanpa plat motor, kemudian saksi SUJIHARTONO meminta tolong kepada saksi untuk menjual sepeda motor merek Yamaha N-MAX tersebut, kemudian saksi SUJIHARTONO mengatakan bahwa motor tersebut di beli saksi dari terdakwa yang mana motor tersebut adalah motor curian yang berasal dari Sarolangun, saksi membeli seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB saksi SUJIHARTONO pulang kerumahnya di Mentawak dan sebelum saksi SUJIHARTONO pulang saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi SUJIHARTONO pulang saksi pergi dan mengendarai motor Yamaha N-MAX warna hitam tanpa nomor polisi tersebut menuju rumah teman saksi yang bernama JON di daerah Rawas Kab. Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Sesampainya dirumah JON, saksi langsung menawarkan sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut kepada JON, dan pada saat itu JON sanggup membeli sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menelpon saksi SUJIHARTONO mengenai harga tersebut, saksi SUJIHARTONO menyetujuinya, kemudian saksi kembali ke Desa Lubuk Kepayang tempat tinggal saksi, dan setelah sampai dirumah saksi tidak ada menghubungi saksi SUJIHARTONO dan tidak memberikan uang tersebut kepada saksi SUJIHARTONO dikarenakan saat itu saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337 , Nomor Mesin : G3E4E-0517432, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) plat nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BH 3781 PD, 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna Hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980 dan 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar adanya;
- Benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB didepan rumah saksi SANEL di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesi : G3E4E-0517432;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dan duduk dipos depan rumah terdakwa, selanjutnya dikarenakan sepi terdakwa kembali masuk kedalam rumah, tidak berapa lama kemudian datang Sdr. SAIDINA dan Sdr. JENI mencari abang terdakwa yang bernama LEBOK. Kemudian terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan "dak adaonyo di rumah" lalu Sdr. SAIDINA dan Sdr. JENI mengatakan "iyolah" kemudian mereka pergi dari rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa duduk dibawah batang belimbing dekat pos depan rumah terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB, saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAHAMA N-MAX warna hitam dengan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BH 3781 PD, saksi itu baik saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak melihat keberadaan terdakwa karna tempat terdakwa duduk gelap. Selanjutnya saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL sampai di rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) dan langsung masuk ke rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) dengan terlebih dahulu memarkirkan sepeda motornya tersebut didepan rumah tepat dipintu depan dengan posisi stang sepeda motor tersebut lurus. Kemudian sekira 10 menit saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak kunjung keluar dari rumah dan keadaan saat itu sangat sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sinso dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berjalan perlahan-lahan menuju kerumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm). Setelah sampai didepan rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) tepat disamping sepeda motor tersebut terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman, selanjutnya setelah merasa keadaan aman, terdakwa kemudian secara perlahan mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan. Setelah sekira 20 (dua) puluh meter dari rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm), terdakwa segera mengeluarkan kunci sinso yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan depan dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menekan/menghentak kunci sinso tersebut sekuat tenaga agar masuk sedalam mungkin kekunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci sinso tersebut masuk sedalam mungkin terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa langsung menghentakkan dengan sekuat tenaga terdakwa kunci sinso tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi SUJIHARTONO ALIAS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) (diajukan dalam perkara terpisah) di Desa Mentawak Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

- Bahwa kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang menuju kerumah saksi SUJIHARTONO di Desa Mentawak Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun. Sekira pukul 02.30 wib terdakwa sampai didepan rumah saksi SUJIHARTONO. Kemudian terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi SUJIHARTONO. Tidak lama kemudian saksi SUJIHARTONO membuka pintu depan rumahnya, dan terdakwa langsung masukkan sepeda motor tersebut kedalam ruang tamu rumah saksi SUJIHARTONO. Kemudian

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri



terdakwa berkata kepada saksi SUJIHARTONO meminjam kunci-kunci, kemudian terdakwa berjalan menuju kotak tersebut dan mengambil beberapa kunci yang terdakwa perlukan. Kemudian setelah itu terdakwa kembali kesepeda motor tersebut dan kemudian membuka 2 (dua) kaca spion serta nomor polisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan kunci sinso yang terdakwa bawa terdakwa kemudian membuka secara paksa kunci jok dan kunci pengisian BBM sepeda motor tersebut. Setelah selesai terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi SUJIHARTONO untuk mengantarkan terdakwa pulang, Kemudian terdakwa diantar oleh saksi SUJIHARTONO pulang ke Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUJIHARTONO. Diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi SUJIHARTONO untuk menggunakannya dan menjualnya kepada saksi SUJIHARTONO sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Kemudian diperjalan menuju ke Sarolangun terdakwa mengambil kunci sinso yang terdakwa gunakan untuk mencuri tadi, dan kemudian membuangnya di jalan. Dan kemudian terdakwa dan saksi SUJIHARTONO tiba dipengkokolan Desa Sungai Baung. Dan saat saksi SUJIHARTONO akan mengantarkan terdakwa sampai didepan rumah. Terdakwa tidak mau, karna takut dilihat oleh saksi ANGGA ataupun keluarganya yang lain. Maka dari itu terdakwa meminta agar diantar kepengkokolan Desa Sungai Baung. Dan kemudian saksi SUJIHARTONO mengantarkan terdakwa ke Pengkokolan Desa Sungai Baung, lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan saksi IV langsung pulang kembali ke Mentawak. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa memalui jalan belakang, agar tidak dilihat oleh orang. Sesampainya dirumah terdakwa kemudian tidur. Sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan telpon dari saksi SUJIHARTONO , saat itu saksi SUJIHARTONO mengatakan akan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta nomor rekening terdakwa. Dan sekira pukul 20.00 wib saksi SUJIHARTONO menelpon terdakwa dan mengatakan duit satu juta rupiah tersebut sudah dikirim. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi SUJIHARTONO menghubungi terdakwa dan mengatakan akan mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337 , Nomor Mesin : G3E4E-0517432, 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Yamaha N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA, 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) plat nomor kendaraan sepeda motor dengan nomor polisi BH 3781 PD , 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna Hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo), 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980 dan 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337 , Nomor Mesin : G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA;
3. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
4. 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD;
5. 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo);
6. 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980;
7. 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah mertua saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesi : G3E4E-0517432;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi dan saksi FITRI (istri saksi) tiba dirumah sdr. SANEL (mertua saksi) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam milik saksi. Pada saat itu saksi dan saksi FITRI baru selesai menghadiri acara melayat yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi SANEL (mertua saksi). Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah tepatnya dipintu depan rumah mertua saksi. Saat itu saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi karna saksi dan saksi FITRI tersebut hanya mampir sebentar untuk mengganti baju dan kemudian akan pergi kembali. Setelah itu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam rumah dan membuka sedikit pintu depan. Lalu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam kamar, dan saksi mengobrol dan mengganti pakaian;
- Bahwa sekira 10 menit saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak kunjung keluar dari rumah dan keadaan saat itu sangat sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sinso dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berjalan perlahan-lahan menuju kerumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm). Setelah sampai didepan rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) tepat disamping sepeda motor tersebut terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman, selanjutnya setelah merasa keadaan aman, terdakwa kemudian secara perlahan mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan. Setelah sekira 20 (dua) puluh meter dari rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm), terdakwa segera mengeluarkan kunci sinso yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan depan dan dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kanan terdakwa menekan/menghentak kunci sino tersebut sekuat tenaga agar masuk sedalam mungkin ke kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci sino tersebut masuk sedalam mungkin terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa langsung menghentakkan dengan sekuat tenaga terdakwa kunci sino tersebut ke arah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi SUJIHARTONO ALIAS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) di Desa Mentawak Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi SUJIHARTONO ALI-AS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupi-ah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi, membeli narkoba jenis shabu dan jalan-jalan ke daerah Bangko dan Bungo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah mertua saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesin : G3E4E-0517432;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ANGGA dan saksi FITRI (istri saksi) tiba di rumah sdr. SANEL (mertua saksi) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam milik saksi. Pada saat itu saksi dan saksi FITRI baru selesai menghadiri acara melayat yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi SANEL (mertua saksi). Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah tepatnya dipintu depan rumah mertua saksi. Saat itu saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi karna saksi dan saksi FITRI tersebut hanya mampir sebentar untuk mengganti baju dan kemudian akan pergi kembali. Setelah itu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam rumah dan membuka sedikit pintu depan. Lalu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam kamar, dan saksi mengobrol dan mengganti pakaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa sekira 10 menit saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak kunjung keluar dari rumah dan keadaan saat itu sangat sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sinso dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berjalan perlahan-lahan menuju kerumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm). Setelah sampai didepan rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) tepat disamping sepeda motor tersebut terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman, selanjutnya setelah merasa keadaan aman, terdakwa kemudian secara perlahan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan. Setelah sekira 20 (dua) puluh meter dari rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm), terdakwa segera mengeluarkan kunci sinso yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan depan dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menekan/menghentak kunci sinso tersebut sekuat tenaga agar masuk kedalam mungkin kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci sinso tersebut masuk kedalam mungkin terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa langsung menghentakkan dengan sekuat tenaga terdakwa kunci sinso tersebut ke arah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan setelah menyala

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi SUJIHARTONO ALIAS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) di Desa Mentawak Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi SUJIHARTONO ALI-AS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupi-ah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk bermain judi, membeli narkoba jenis shabu dan jalan-jalan ke daerah Bangko dan Bungo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesin : G3E4E-0517432 tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Mesin : G3E4E-0517432, adalah kepunyaan dari saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesin : G3E4E-0517432 yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan atau milik dari saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
 - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
 - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;



- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidannya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu". Kata-kata "memiliki secara melawan hukum" itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut "*zich toeëigenen*", karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah "cara" untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah mertua saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesin : G3E4E-0517432;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ANGGA dan saksi FITRI (istri saksi) tiba dirumah sdr. SANEL (mertua saksi) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam milik saksi. Pada saat itu saksi dan saksi FITRI baru selesai menghadiri acara melayat yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi SANEL (mertua saksi). Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah tepatnya dipintu depan rumah mertua saksi. Saat itu saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi karna saksi dan saksi FITRI tersebut hanya mampir sebentar untuk mengganti baju dan kemudian akan pergi kembali. Setelah itu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam rumah dan membuka sedikit pintu depan. Lalu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam kamar, dan saksi mengobrol dan mengganti pakaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sekira 10 menit saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak kunjung keluar dari rumah dan keadaan saat itu sangat sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sinso dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berjalan perlahan-lahan menuju kerumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm). Setelah sampai didepan rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) tepat disamping sepeda motor tersebut terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman, selanjutnya setelah merasa keadaan aman, terdakwa kemudian secara perlahan mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan. Setelah sekira 20 (dua) puluh meter dari rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm), terdakwa segera mengeluarkan kunci sinso yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan depan dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menekan/menghentak kunci sinso tersebut sekuat tenaga agar masuk kedalam mungkin kekunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci sinso tersebut masuk kedalam mungkin terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa langsung menghentakkan dengan sekuat tenaga terdakwa kunci sinso tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi SUJIHARTONO ALIAS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) di Desa Mentawak Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi SUJIHARTONO ALI-AS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupi-ah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi, membeli narkoba jenis shabu dan jalan-jalan ke daerah Bangko dan Bungo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bermaksud memiliki atau bertindak sebagai orang yang punya atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesin : G3E4E-0517432 tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 5. Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini;

Menimbang, bahwa maksud dari “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keberadaan si pelaku pencurian tidak diketahui atau tidak dikehendaki berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut oleh si pemiliknya. Contohnya ialah ketika seorang asisten rumah tangga yang melakukan pencurian di waktu malam hari di dalam rumah, tidak dapat dikenakan pasal ini sebab keberadaan asisten rumah tangga tersebut di dalam rumah diketahui dan dikehendaki oleh si pemilik rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” merupakan sub unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 WIB di depan rumah mertua saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesin : G3E4E-0517432;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ANGGA dan saksi FITRI (istri saksi) tiba dirumah sdr. SANEL (mertua saksi) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam milik saksi. Pada saat itu saksi dan saksi FITRI baru selesai menghadiri acara melayat yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi SANEL (mertua saksi). Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah tepatnya dipintu depan rumah mertua saksi. Saat itu saksi mencabut kunci sepeda motor tersebut dan saksi tidak mengunci stang sepeda motor saksi karna saksi dan saksi FITRI tersebut hanya mampir sebentar untuk mengganti baju dan kemudian akan pergi kembali. Setelah itu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam rumah dan membuka sedikit pintu depan. Lalu saksi dan saksi FITRI masuk kedalam kamar, dan saksi mengobrol dan mengganti pakaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa sekira 10 menit saksi ANGGA ARI ANANDA BIN RASUL dan saksi FITRIANI BINTI SANEL tidak kunjung keluar dari rumah dan keadaan saat itu sangat sepi, kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sinso dan menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berjalan perlahan-lahan menuju kerumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm). Setelah sampai didepan rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm) tepat disamping sepeda motor tersebut terdakwa melihat sekeliling untuk memastikan keadaan aman, selanjutnya setelah merasa keadaan aman, terdakwa kemudian secara

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



perlahan mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan. Setelah sekira 20 (dua) puluh meter dari rumah saksi SANEL BIN SIRI (Alm), terdakwa segera mengeluarkan kunci sinso yang terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan depan dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menekan/menghentak kunci sinso tersebut sekuat tenaga agar masuk kedalam mungkin kekunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah kunci sinso tersebut masuk kedalam mungkin terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa langsung menghentakkan dengan sekuat tenaga terdakwa kunci sinso tersebut ke arah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya terdakwa menstater sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah saksi SUJIHARTONO ALIAS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) di Desa Mentawak Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi SUJIHARTONO ALI-AS HARTO ALIAS PAK TO BIN HARNOTO (Alm) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupi-ah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi, membeli narkoba jenis shabu dan jalan-jalan ke daerah Bangko dan Bungo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type YAMAHA N-MAX warna hitam dengan nomor polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, dengan Nomor Mesin : G3E4E-0517432 dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, berada di depan rumah mertua saksi ANGGA ARI ANDANDA Bin RASUL di RT.06, Desa Ujung Tanjung, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun serta keberadaan Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh si pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke lima maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke lima maka unsur pertama yaitu unsur “barangsiapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merugikan orang lain serta meresahkan masyarakat, Terdakwa menikmati hasil dari perbuatannya dan Terdakwa juga pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dijadikan dasar sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dijadikan dasar sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980 dan 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin : G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA; 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha; 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD; 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo); yang telah disita dari saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL dan saksi SUJIHARTONO Alias HARTO Alias PAK TO Bin HARNOTO (Alm), maka dikembalikan kepada saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Ardi Alias Haris Ardi Alias Haris Bin Arpan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor YAMAHA N-MAX warna hitam Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337, Nomor Mesin G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek YAMAHA N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi BH 3781 PD, Nomor Rangka : MH3SG3120HK367337 , Nomor Mesin : G3E4E-0517432, An. WINA CONSTANTIA;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
 - 1 (satu) plat nomor kendaraan Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BH 3781 PD;
 - 1 (satu) pasang spion sepeda motor warna hitam dengan nomor seri : LE11002086 (Toyo);Dikembalikan kepada saksi ANGGA ARI ANANDA Bin RASUL;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam dibagian depan berwarna putih garis-garis kotak persegi empat merk celcius gouffi division EST 1980;
 - 1 (satu) Pasang sepatu KET warna Coklat merk Crocodile;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)